



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 47 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
  9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LANGSA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;

10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat ke Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
17. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa; dan

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1

#### Susunan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal;
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
  - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

- f. Bidang Kebudayaan;
  - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
  - h. Satuan Pendidikan Daerah; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    - c. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
  - (3) Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal terdiri atas :
    - a. Seksi Kurikulum Dan Penilaian;
    - b. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
    - c. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter.
  - (4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas :
    - a. Seksi Kurikulum Dan Penilaian;
    - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana; dan
    - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  - (5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
    - a. Seksi Kurikulum Dan Penilaian;
    - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana; dan
    - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  - (6) Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
    - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
    - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
    - c. Seksi Kesenian.
  - (7) Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
    - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidik Paud Dan Non Formal;
    - b. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pertama; dan
    - c. Seksi Tenaga Kebudayaan.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan program dan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
- g. pendidikan teknis pendidikan dan kebudayaan;
- h. pelaksanaan pengelolaan dana dekosentrasi;
- i. pelaksanaan penanggung jawab kegiatan rutin dan pembangunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
- k. pembinaan satuan pendidikan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, dokumentasi, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
- c. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal, dan kebudayaan.
- (3) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas urusan usul kenaikan pangkat dan

peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan kepada tuhan yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional, dunia dan tugas-tugas pembantu lainnya.

### Paragraf 3

## Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

### Pasal 12

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal merupakan unsur pelaksana teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

### Pasal 13

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan ijin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan

- karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

#### Pasal 15

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pembinaan akademis, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan minat bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

#### Paragraf 4

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

#### Pasal 17

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar merupakan unsur pelaksana teknis bidang pembinaan sekolah dasar.

#### Pasal 18

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan sekolah dasar.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian,

- kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
  - d. penyusunan bahan penerbitan ijin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
  - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
  - g. pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.

#### Pasal 20

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar.

#### Paragraf 5

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

#### Pasal 22

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana teknis bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

#### Pasal 23

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan ijin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
- g. pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

#### Pasal 25

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.
- (2) Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik menengah pertama.

#### Paragraf 6 Bidang Kebudayaan

## Pasal 27

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis bidang Kebudayaan.

## Pasal 28

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Kebudayaan.

## Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah daerah;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah daerah;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah daerah;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah daerah;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal daerah;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
- i. penyusunan bahan penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum daerah;
- k. penyusunan bahan fasilitasi bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. pelaporan bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

## Pasal 30

Bidang Kebudayaan terdiri atas :

- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;

b. Seksi ...

- b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
- c. Seksi Kesenian.

Pasal 31

- (1) Seksi Cagar budaya dan Permuseuman mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.
- (2) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- (3) Seksi Kesenian mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian.

Paragraf 7

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 32

Bidang Pembinaan Ketenagaan merupakan unsur pelaksana teknis bidang pembinaan ketenagaan.

Pasal 33

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ketenagaan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;

f. penyusunan ...

- f. penyusunan bahan pembinaan bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaporan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

#### Pasal 35

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas :

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pertama; dan
- c. Seksi Tenaga Kebudayaan.

#### Pasal 36

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pertama mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam

- jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 39

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

### Pasal 40

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 41

Eselonering Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

#### Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 46

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Dinas


Pendidikan Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 543) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa,  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H


 PELAKSANA TUGAS.  
WALIKOTA LANGSA, 

  
 KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa


pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 621

LAMPIRAN :  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 47 TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LANGSA



PELAKSANA TUGAS  
 WALIKOTA LANGSA

KAMARUDDIN ANDALAH